

**ANGGARAN DASAR/
ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART),
PROGRAM KERJA
DAN KODE ETIK AHLI GIZI**



PERSAGI
(Persatuan Ahli Gizi Indonesia)
2015

**ANGGARAN DASAR/
ANGGARAN RUMAH TANGGA
(AD/ART)**

PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA

Mukadimah

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para Ahli Gizi menyadari akan rasa tanggung jawab penuh dan kewajiban kami terhadap bangsa Indonesia dalam melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan Indonesia, demi tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur.

Bahwa untuk mencapai kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan pengamalan Profesi Ahli Gizi kepada masyarakat dengan berpegang teguh kepada Kode Etik Ahli Gizi Indonesia.

Atas dasar ini kami menyatukan diri dalam satu organisasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I NAMA DAN LAMBANG ORGANISASI

Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Indonesian Nutrition Association) disingkat PERSAGI.

Pasal 2 Lambang Organisasi

1. Lambang organisasi dan artinya terdapat dalam penjelasan AD/ART.
2. Tulisan dalam Lambang PERSAGI adalah Svastha Harena yang berarti Kesehatan Melalui Gizi.
3. Pataka Svastha Harena adalah lambang kehormatan PERSAGI.
4. Tata cara penggunaan Lambang dan Pataka Svastha Harena PERSAGI diatur oleh Keputusan DPP.

BAB II WAKTU PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3 Waktu Pendirian

PERSAGI didirikan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1957, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4 Kedudukan

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERSAGI berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkedudukan di ibukota Provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.

BAB III AZAS

Pasal 5

PERSAGI berazaskan Pancasila.

BAB IV TUJUAN, UPAYA, DAN SIFAT

Pasal 6 Tujuan

PERSAGI bertujuan untuk:

1. Membina dan mengembangkan kemampuan professional anggota.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang gizi pangan serta bidang lainnya yang terkait.
3. Meningkatkan status gizi individu dan kelompok melalui gizi klinik, gizi institusi dan gizi masyarakat
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

Pasal 7 Upaya

Ruang lingkup upaya PERSAGI meliputi :

1. Memfasilitasi pengembangan kemampuan profesional bagi para anggota.
2. Memelihara dan membina penerapan kode etik ahli gizi dan standar profesi ahli gizi
3. Meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pelayanan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang gizi pangan serta ilmu-ilmu terkait.
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan ahli gizi sesuai dengan harkat dan martabat profesi ahli gizi.
5. Melakukan kemitraan dengan pihak-pihak terkait yang tidak bertentangan dengan kode etik ahli gizi.

6. Membantu perorangan dan masyarakat dalam mewujudkan gizi yang baik sesuai daur kehidupan.
7. Memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

Pasal 8 **Sifat**

PERSAGI adalah organisasi profesi ahli gizi yang menghimpun para ahli gizi Indonesia, bersifat independen, nirlaba, serta dijiwai oleh kode etik ahli gizi dan standar profesi ahli gizi.

BAB V **STATUS DAN PERAN**

Pasal 9 **Status**

PERSAGI merupakan organisasi profesi ahli gizi di Indonesia.

Pasal 10 **Peran**

PERSAGI berperan dalam :

1. Pengembangan anggotanya.
2. Peningkatan keadaan mutu gizi perorangan dan masyarakat berdasarkan pedoman gizi seimbang.

BAB VI **KEANGGOTAAN**

Pasal 11

Anggota PERSAGI terdiri dari :

- a. Anggota biasa;
- b. Anggota luar biasa.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12 Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada Kongres.

Pasal 13 Struktur Kepemimpinan

Struktur kepemimpinan organisasi adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Pasal 14 Badan Khusus

1. DPP membentuk badan di Pusat yang terdiri dari :
 - a. Kolegium Ilmu Gizi Indonesia selanjutnya disingkat KIGI;
 - b. Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi.
2. DPD dapat membentuk badan khusus dengan persetujuan DPP.

BAB VIII PERBENDAHARAAN

Pasal 15

Harta Benda PERSAGI diperoleh dari :

- a. Iuran Anggota;
- b. Sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah serta tidak bertentangan dengan kode etik ahli gizi.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres.

Pasal 17

Pembubaran Organisasi

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui Kongres yang diadakan khusus untuk maksud tersebut atas usul dari sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah DPD.

BAB X

ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 18

Hal-hal Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) atau Keputusan DPP.

Pasal 19

Pengesahan Anggaran Dasar

Pengesahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Kongres.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
(ART)
PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA**

**Pasal 1
Keanggotaan**

Anggota PERSAGI adalah sebagai berikut :

1. Anggota PERSAGI terdiri dari anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.
2. Anggota Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ahli Gizi yang terdiri: Nutrisionis dan Dietisien.
3. Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah profesi disiplin ilmu lain yang terkait gizi dan berminat menjadi anggota.
4. Tenaga Profesi Gizi Asing yang bekerja di Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang berlaku di bidang tenaga kerja asing dapat mengajukan sebagai anggota luar biasa.

**Pasal 2
Tata Cara Penerimaan Anggota**

1. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa menyatakan permohonan tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang.
2. Apabila DPC belum terbentuk, permohonan tertulis diajukan kepada DPD.
3. Anggota diberikan kartu anggota oleh DPD atas usulan DPC.
4. DPD Wajib melaporkan data keanggotaan kepada DPP.

**Pasal 3
Kewajiban Anggota**

Anggota PERSAGI mempunyai kewajiban :

1. Mematuhi AD/ART, dan kode etik Ahli Gizi serta keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh PERSAGI.
2. Membayar uang iuran bulanan yang besar dan proporsinya ditetapkan oleh DPP.

Pasal 4

Hak-hak Anggota

1. Anggota Biasa PERSAGI mempunyai hak-hak :
 - a. Mengemukakan pendapat;
 - b. Bertanya dan mengusulkan sesuatu dengan lisan atau tertulis;
 - c. Membela diri;
 - d. Memilih dan dipilih dalam pemilihan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
 - e. Memiliki kartu anggota dengan format standar yang dikeluarkan oleh DPP;
 - f. Mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas-tugas keprofesian;
 - g. Mengikuti semua kegiatan organisasi.

2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak-hak :
 - a. Mengemukakan pendapat;
 - b. Bertanya dan mengusulkan sesuatu dengan lisan atau tertulis;
 - c. Membela diri;
 - d. Memiliki kartu anggota dengan format standar yang dikeluarkan oleh DPP;
 - e. Mengikuti semua kegiatan organisasi.

Pasal 5

Pemberhentian Anggota

Tata cara pemberhentian anggota :

1. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang.
2. Seseorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Dewan Pimpinan Cabang apabila melanggar ketentuan organisasi.

3. Paling lama 6 bulan sesudah pemberhentian sementara Dewan Pimpinan Cabang dapat merehabilitasi atau mengusulkan pemberhentian kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk dikukuhkan melalui DPD.
4. Dalam hal-hal luar biasa, Dewan Pimpinan Pusat dapat melakukan pemberhentian langsung, dan memberitahukannya kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 6

Dewan Pimpinan Pusat

1. Status :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat adalah Badan tertinggi PERSAGI.
 - b. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari: Dewan Pembina, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, beberapa Wakil Ketua Bidang dan Sekretaris Bidang.
 - c. Masa jabatan Dewan Pimpinan Pusat adalah 5 (lima) tahun.
 - d. Ketua Umum DPP dapat dipilih kembali pada periode berikutnya paling lama 2 (dua) periode berturut-turut.
 - e. Ketua umum dipilih dan dilantik dalam kongres.
 - f. Apabila Ketua Umum DPP berhalangan tetap maka jabatan Ketua Umum terpilih dilanjutkan oleh Sekretaris Jenderal sampai masa jabatannya berakhir.
2. Wewenang :
 - a. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan yang telah ditetapkan dalam Kongres.
 - b. Mengumumkan kepada seluruh DPD yang menyangkut pengambilan keputusan organisasi ataupun perubahan keputusan Kongres dalam situasi mendesak, kemudian mempertanggung jawabkan kepada Kongres berikutnya.
 - c. Melakukan dan membina hubungan yang baik dengan Pemerintah, organisasi profesi lain, swasta di dalam maupun luar negeri.
 - d. Menyelenggarakan Kongres.

- e. Memberikan penghargaan PERSAGI kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam bidang gizi yang ketentuannya diatur lebih lanjut.
3. Tata Cara Pengelolaan :
- a. Ketua Umum dikukuhkan oleh Kongres.
 - b. Dewan Pimpinan Pusat yang baru menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan Dewan Pimpinan Pusat yang lama.
 - c. Serah terima kepengurusan dilakukan paling lambat dalam kurun waktu 30 hari setelah Kongres.
 - d. DPP menjabarkan program kerja yang diamanatkan oleh kongres selama 5 (lima) tahun kepengurusannya dan disampaikan kepada DPD.
 - e. Untuk menyelenggarakan kegiatannya Dewan Pimpinan Pusat harus mengadakan rapat-rapat berupa Rapat Pleno, Rapat Pleno diperluas, Rapat Pleno Terbatas serta Rapat Pengurus Harian Tetap.
 - f. Rapat Pleno dihadiri oleh segenap anggota Dewan Pimpinan Pusat dan diadakan sekali dalam enam bulan.
 - g. Rapat Pleno Diperluas dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pembina, dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.
 - h. Rapat Pleno Terbatas dihadiri oleh anggota Dewan Pimpinan Pusat, dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.
 - i. Rapat Pengurus harian dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara dan diadakan setiap kali diperlukan.
 - j. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata cara pengelolaan ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri oleh DPP sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini.

Pasal 7

Kolegium Ilmu Gizi Indonesia (KIGI)

1. KIGI dibentuk melalui rapat pleno DPP PERSAGI dan ditetapkan oleh Ketua Umum DPP PERSAGI.
2. KIGI dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum DPP PERSAGI.
3. Tugas Pokok KIGI adalah mengembangkan keilmuan bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian di bidang gizi.
4. Keanggotaan KIGI terdiri dari komponen Institusi Pendidikan Ilmu Gizi (D3, D4, S1 dan Pasca Sarjana), Pengguna, dan Pakar Gizi yang jumlah dan susunan dan tatalaksananya ditentukan oleh Ketua Umum DPP, atas usulan *peer group*.
5. Masa jabatan KIGI sesuai dengan masa jabatan DPP.
6. Administrasi dan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan KIGI difasilitasi DPP PERSAGI.

Pasal 8

Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi

1. Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi dibentuk melalui rapat pleno DPP PERSAGI dan ditetapkan oleh Ketua Umum DPP PERSAGI.
2. Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum DPP PERSAGI.
3. Tugas pokok Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi adalah: melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik ahli gizi, mewakili DPP pada pembelaan kepada anggota dalam masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik, memberikan pertimbangan kepada ketua umum DPP terhadap pelanggaran kode etik ahli gizi.
4. Susunan dan tata laksana Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi ditentukan oleh DPP PERSAGI.
5. Masa jabatan Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi sesuai dengan masa jabatan DPP PERSAGI.
6. Administrasi dan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi difasilitasi DPP PERSAGI.

Pasal 9

Dewan Pimpinan Daerah

1. Status :
 - a. Di tingkat Provinsi yang mempunyai lebih dari 1 (satu) cabang dapat dibentuk Dewan Pimpinan Daerah atas usul cabang-cabang yang bersangkutan serta disetujui Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Masa jabatan Dewan Pimpinan Daerah sama dengan Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Ketua DPD dapat dipilih kembali pada periode berikutnya paling banyak dua periode berturut-turut.
 - d. Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
 - e. Dewan Pimpinan Daerah adalah koordinator dari Dewan Pimpinan Cabang-cabang.
2. Wewenang :
 - a. Mewakili Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Provinsi.
 - b. Mengkoordinasikan Dewan Pimpinan Cabang.
 - c. Membina hubungan dengan Instansi terkait dan pemangku kepentingan (*stake holder*) pada tingkat Propinsi.
3. Tata Cara Pengelolaan :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah dipilih oleh Dewan Pimpinan Cabang melalui musyawarah daerah dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Ketentuan tentang rapat pembentukan Dewan Pimpinan Daerah diatur dalam peraturan sendiri.
 - c. Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di Ibukota Propinsi.
 - d. Untuk menyelenggarakan kegiatan, Dewan Pimpinan Daerah harus melaksanakan rapat koordinasi dengan Dewan Pimpinan Cabang dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan.

- e. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah anggota biasa PERSAGI.
- f. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata cara pengelolaan ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini oleh DPD PERSAGI.

Pasal 10

Dewan Pimpinan Cabang

- 1. Status :
 - a. Dewan Pimpinan Cabang merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk di kabupaten/kota.
 - b. Ahli Gizi yang bertempat tinggal di daerah yang belum mempunyai Dewan Pimpinan Cabang dapat menjadi anggota dari Dewan Pimpinan Cabang yang terdekat.
 - c. Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya terdiri Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
 - d. Masa jabatan Dewan Pimpinan Cabang berlangsung 5 (lima) tahun.
 - e. Ketua DPC dapat dipilih kembali pada periode berikutnya paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
- 2. Wewenang :
 - a. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres dan Rapat Anggota.
 - b. Memberi laporan kepada Dewan Pimpinan Daerah tentang hasil kerja yang dilakukan minimal satu kali enam bulan.
 - c. Membina hubungan dengan Instansi terkait (*stake holder*) pada tingkat kabupaten/kota.
 - d. Bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- 3. Tata Cara Pengelolaan :
 - a. Ketua Dewan Pimpinan Cabang terpilih harus dapat menyusun kepengurusan dan program kerja paling lambat 30 (tiga puluh) hari selesainya rapat anggota.

- b. Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang berasal dari anggota biasa.
- c. Serah terima kepengurusan telah dilakukan paling lambat dalam waktu 40 (empat puluh) hari setelah selesai rapat.
- d. Untuk menyelenggarakan kegiatannya Pengurus Dewan Pimpinan Cabang harus mengadakan rapat-rapat berupa Rapat Pleno Diperluas dan Rapat Pleno Terbatas.
- e. Rapat pengurus dihadiri oleh segenap pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan.
- f. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata cara pengelolaan ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 11

Bidang

1. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk bidang sesuai kebutuhan organisasi.
2. Ketua Bidang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kerja sesuai bidangnya.

Pasal 12

Pedoman Organisasi dan Tata Laksana

Pedoman organisasi dan tata laksana PERSAGI disusun oleh DPP selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilantik.

Pasal 13

Perhimpunan

1. Perhimpunan seperti Asosiasi Dietisien Indonesia (AsDI) dibentuk dan dilantik oleh PERSAGI sesuai dengan tingkat wilayah.
2. Dalam menjalankan tugasnya tunduk pada AD/ART PERSAGI.

Pasal 14

Pembinaan dan Pengembangan Profesi

1. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme ahli gizi maka dilakukan pembinaan dan pengembangan profesi secara berkala dan berjenjang.
2. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur oleh keputusan DPP.

Pasal 15

Kekayaan

1. Iuran bulanan anggota yang besar dan proporsinya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang seperti kegiatan seminar dan/atau sejenis harus membayar untuk memperoleh Satuan Kredit Partisipasi (SKP) kepada PERSAGI, untuk tingkat nasional oleh DPP dan tingkat daerah oleh DPD yang besarnya diatur dengan ketentuan DPP PERSAGI.
3. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 16

Kemitraan

1. PERSAGI boleh menjalankan kemitraan dengan pihak lain diatur dengan nota kesepahaman sepanjang tidak bertentangan dengan Kode Etik Profesi.
2. Pada tingkat nasional atau lebih dari satu provinsi nota kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PERSAGI.
3. Di tingkat daerah nota kesepahaman ditandatangani oleh Ketua DPD dan wajib melaporkan kepada DPP PERSAGI.

Pasal 17

Kongres

1. Kongres adalah forum pengambilan keputusan tertinggi PERSAGI yang dihadiri lebih dari atau sama dengan 2 / 3 DPD.

2. Sebelum Kongres perlu dilakukan Pra Kongres sesuai kebutuhan.
3. Keterwakilan DPD pada kongres sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan mempunyai satu suara.
4. Kongres diadakan sekali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah daerah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat daerah yang dihadiri lebih dari atau sama dengan 2/3 DPC.
2. Sebelum Musyawarah daerah dapat dilakukan Pra Musda sesuai kebutuhan.
3. Keterwakilan DPC pada Musyawarah daerah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan mempunyai 1 (satu) suara.
4. Musyawarah daerah diadakan sekali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Rapat Anggota Cabang

1. Rapat anggota cabang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat kabupaten/kota yang dihadiri lebih dari 2/3 anggota.
2. Rapat anggota cabang diadakan sekali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 20

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dalam kongres, musyawarah daerah dan rapat anggota cabang dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
2. Bila musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 21
Pembubaran Organisasi

1. Alasan-alasan pembubaran organisasi dinyatakan dalam surat undangan Kongres yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya.
2. Jika organisasi dibubarkan, harta bendanya diatur oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Kongres.

Pasal 22
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga (ART) hanya dapat diubah oleh Kongres.

Pasal 23
Penutup

Hal-hal yang belum termaktub dalam ART akan diatur kemudian oleh DPP PERSAGI.

Disahkan dengan Musyawarah
Dalam Kongres Nasional XIV PERSAGI
Yogyakarta, 25 November 2014

DEWAN PIMPINAN PUSAT
Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)
Ketua Umum,



DR. MINARTO, MPS

